



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 556/Kep.189-Disparbud/IV/2023

TENTANG

PAGUYUBAN ABANG MPOK KOTA BEKASI PERIODE 2023-2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program pengembangan seni, budaya dan kepariwisataan di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi Periode 2023-2025
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang paguyuban abang mpok Kota Bekasi periode 2023-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kabag Hukum	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 1 Seri E);

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Istimewa Paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi Nomor :005/AMKB/III/2023 Tanggal 18 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi Periode 2023-2025.
- KEDUA** : Susunan Paguyuban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Paguyuban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membantu mempromosikan dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan hiburan, kesenian dan kebudayaan yang diadakan oleh Badan/Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 2. melaporkan secara berkala program Kerja Paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi selaku Pembina.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kabag Hukum	

KEEMPAT : Kesekretariatan Paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi berkedudukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 April 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
5. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 556 /Kep.189-Disparbud/IV/2023

TENTANG PAGUYUBAN ABANG MPOK KOTA BEKASI PERIODE 2020-2025

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
I.	Dewan Pembina	1. Wali Kota Bekasi 2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi 4. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
II.	Dewan Penasehat	1. Alfredo Ferdireza Lokopessy 2. Ahmad Yafie 3. Arga Baskoro 4. Dwinanda Fadhilputranto 5. Samira Salis 6. Theodorus Daniel
III.	Ketua Umum	Mellie Leonita Mujianti
IV.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Aspiration Elman Gulo Deny Faedurahman
V.	Sekretaris I Sekretaris II	Ridwan Jacob Anggun Budhi Oktarini
VI.	Bendahara I Bendahara II	Yessy Dwi Ramadhani Lola Inganta Saragih
VII.	Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Anggota Kepala Divisi Hubungan Masyarakat	Monica Mezia Viranti Cahya Dwi Putra
VIII.	Kepala Divisi Komunikasi Eksternal Anggota Divisi Komunikasi Eksternal	Paku Putra Alam Prayoga Amar Maulana
IX.	Kepala Divisi Pengembangan Organisasi Anggota Divisi Pengembangan Organisasi	Rico Sujarwanto Rio Firmansyah
X.	Kepala Divisi Pengembangan SDM Anggota Divisi Pengembangan SDM	Nabila Arswendita Fairus Tri Rizki
XI.	Kepala Divisi Komunikasi Internal Anggota Komunikasi Internal	Graha Prasetya Mahardika Indra Salomo Arie Diantoro

Plt. WALI KOTA BEKASI, 9.

TRI ADHIANTO TJAHYONO